



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Pedoman Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sanksi Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Keringanan dan Pembebasan Sanksi administrasi
2. Petugas menerima Surat Permohonan pengurangan Keringanan dan Pembebasan Sanksi administrasi
3. Petugas menerima Surat Permohonan pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak dan mendisposisikan kepada Kabid Penagihan
4. Kabid Penagihan memerintahkan Kasubid Bidang Pelayanan Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah untuk menindaklanjuti permohonan tersebut dan melakukan peninjauan lapangan
5. Kassubid bidang pelayanan keberatan dan pengajuan pajak melakukan penelaahan dan melakukan peninjauan lapangan berdasarkan surat permohonan (Petugas administrasi menggagendakan)
6. Kassubid bidang pelayanan keberatan dan pengajuan pajak dan Petugas Membuat laporan hasil peninjauan lapangan dan diserahkan kepada Kabid
7. Kabid Penagihan Memeriksa laporan hasil peninjauan lapangan, apabila disetujui akan dikeluarkan rekomendasi, apabila tidak disetujui maka permohonan ditolak
8. Kassubid Membuat draft Surat rekomendasi pengurangan pajak
9. Kabid Memeriksa dan memaraf draft Surat rekomendasi pengurangan pajak
10. Kepala BPKK Memeriksa dan menandatangani draft Surat rekomendasi pengurangan pajak
11. Peugas mengarsipkan dan menyampaikan Surat Rekomendasi ke Bidang Pendataan untuk proses selanjutnya

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

3 Jam

1. Mengajukan permohonan pengurangan Keringan dan Pembebasan Sanksi administrasi (10 Menit)
2. Menerima Surat Permohonan pengurangan Keringan dan Pembebasan Sanksi administrasi (10 Menit)
3. Menerima Surat Permohonan pengurangan Keringan dan Pembebasan Pajak dan mendisposisikan kepada Kabid Penagihan (10 Menit)
4. Memerintahkan Kasubbid Bidang Pelayanan Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah untuk menindaklanjuti permohonan tersebut dan melakukan peninjauan lapangan (10 Menit)
5. melakukan penelaahan dan melakukan peninjauan kelengkapan berdasarkan surat permohonan (Petugas administrasi menggagendakan) (2 jam)
6. Membuat laporan hasil peninjauan lapangan dan diserahkan kepada Kabid (30 menit)
7. Memeriksa laporan hasil peninjauan lapangan, apabila disetujui akan dikeluarkan rekomendasi, apabila tidak disetujui maka permohonan ditolak (15 menit)
8. Membuat draft Surat rekomendasi pengurangan pajak (30 menit)
9. Memeriksa dan memaraf draft Surat rekomendasi pengurangan pajak (5 menit)
10. Memeriksa dan menandatangani draft Surat rekomendasi pengurangan pajak (5 menit)
11. Mengarsipkan dan menyampaikan Surat Rekomendasi ke Bidang Pendataan untuk proses selanjutnya (5 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Menerima Surat Permohonan pengurangan Keringan dan Pembebasan Sanksi administrasi dan melakukan penelaahan dan melakukan peninjauan kelapangan berdasarkan surat permohonan (Petugas administrasi menggagendakan)